



PUTUSAN
Nomor 3692 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARCELLA ZEFANYA**, bertempat tinggal di Pondok Timur Mas, Jalan Pondok Jingga Mas II RT 005, RW 013, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **D. KAREN PERUCHA. P**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Kencana II/61, Taman Cibiru, Lippo Cikarang RT 002, RW 015, Cibatu Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor BNP Law Firm, beralamat di Gedung SOHO Pancoran N.1209, Jalan Let. Jend. MT. Haryono, Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROSEWATHY EFFENDY alias ROSEWATHY MONTERIE, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 8, RT 006/002, Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dasar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Al-Fath Khan dan Partners, beralamat di Jalan Padang Putra Nomor 65 A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019



D a n:

1. **SAGITA YURIKO**, bertempat tinggal di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, Jalan Tobias Asserfan 82517 KC Den Haag;
2. **MUHAMMAD PATRICK MONTERIE**, bertempat tinggal di Jalan Joe Nomor 56, RT 001, RW 006, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. **ARROKHMA SUKHUFI**, bertempat tinggal di Jalan Sumpersuko 159, RT 003, RW 009, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
4. **PT RANDI CONES INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sumber Waras Nomor 31-33, Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2016 tentang Pernyataan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat pemilik 23 (dua puluh tiga) lembar saham PT Randi Cones Indonesia karena bagian harta bersama dari perceraian;
5. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengganti kerugian imaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019



6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyertakan nama Penggugat di dalam Daftar Pemegang Saham PT Randi Cones Indonesia;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Kompetensi Relatif;
3. Gugatan prematur;
4. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan;
5. *Plurium litis consortium*:
 - 5.1. *Error in persona* (gugatan salah mengenai pihak yang digugat);
 - 5.2. *Subjectum litis* (gugatan kurang pihak);
6. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (tidak jelas/kabur);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut dan relatif tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 806/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara ini yang jumlahnya nihil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 806/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel., tanggal 21 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pernyataan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 739/PDT/2018/PT DKI., tanggal 1 Februari 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 806/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 806/Pdt.G/2016/PT Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan II;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan II dan II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah membagi saham yang masih merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Raymond Monterie yang belum dibagi tanpa seizin dari Penggugat, maka Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pernyataan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARCELLA ZEFANYA dan kawan tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARCELLA ZEFANYA** dan **2. D. KAREN PERUCHA. P** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3692 K/Pdt/2019